



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 365/HK/KPTS/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 159/HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu:

I. Sekretaris :

1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Siak dan Panitia Pemilihan Kecamatan

dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. dalam melaksanakan tugas, sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Siak.

II. Staf Sekretariat:

1. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
2. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Umum mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi; dan
3. dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,


AHMAD RIZAL


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR 186 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR
 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No.	Nama	Kecamatan	Jabatan	Keterangan
1.	Nano Suwarno, S.I.Kom	Bunga Raya	Sekretaris	
2.	Rustam	Bunga Raya	Staf Sekretariat	
3.	Wadi	Bunga Raya	Staf Sekretariat	
4.	Drs. Wardan Adam Khatib, M.Si	Dayun	Sekretaris	
5.	Tolhah	Dayun	Staf Sekretariat	
6.	Hifni Syofyan	Dayun	Staf Sekretariat	
7.	Wendy, S.Sos	Kandis	Sekretaris	
8.	Fernando Lumban Raja, S.Sos	Kandis	Staf Sekretariat	
9.	Damris, S.Pd	Kandis	Staf Sekretariat	
10.	Heppy Chandra, SKM, M.Si	Kerinci Kanan	Sekretaris	
11.	Sulamto, S.Sos	Kerinci Kanan	Staf Sekretariat	
12.	Jarwoto	Kerinci Kanan	Staf Sekretariat	
13.	Muharam, S.Sos	Koto Gasib	Sekretaris	
14.	Leny Marlina	Koto Gasib	Staf Sekretariat	
15.	Muhammad Faizal	Koto Gasib	Staf Sekretariat	
16.	Zulfadli, S.Sos	Lubuk Dalam	Sekretaris	
17.	Nasrun, S.Sos	Lubuk Dalam	Staf Sekretariat	
18.	M. Jauhari, SE, M.Ak	Lubuk Dalam	Staf Sekretariat	
19.	Eryani, S.Ag	Mempura	Sekretaris	
20.	Syahrin, SH	Mempura	Staf Sekretariat	
21.	Nurhamid, SE	Mempura	Staf Sekretariat	
22.	Hj. Elfira, S.Sos	Minas	Sekretaris	
23.	Farida Hanum, S.Sos	Minas	Staf Sekretariat	
24.	Riduan	Minas	Staf Sekretariat	
25.	Nartam, S.Pd	Pusako	Sekretaris	
26.	Herwan, S.IP	Pusako	Staf Sekretariat	
27.	Sunrizal	Pusako	Staf Sekretariat	
28.	Reyhan Prasetyo, S.STP	Sabak Auh	Sekretaris	
29.	Tamtawi	Sabak Auh	Staf Sekretariat	
30.	Sadikin	Sabak Auh	Staf Sekretariat	

No.	Nama	Kecamatan	Jabatan	Keterangan
31.	Tarmizi, S.Sos	Siak	Sekretaris	
32.	Hermanto, SP	Siak	Staf Sekretariat	
33.	Ahmad Sultoni, S.Sos	Siak	Staf Sekretariat	
34.	Susandi, S.IP.,M.IP	Sungai Apit	Sekretaris	
35.	Muslim	Sungai Apit	Staf Sekretariat	
36.	Arman	Sungai Apit	Staf Sekretariat	
37.	Musri, SP,MM	Sungai Mandau	Sekretaris	
38.	Dali Rakasiwi	Sungai Mandau	Staf Sekretariat	
39.	Muslim, S.IP	Sungai Mandau	Staf Sekretariat	
40.	Andri Fauzar, S.STP, M.Si	Tualang	Sekretaris	
41.	Adi Rahman, S.Sos	Tualang	Staf Sekretariat	
42.	Rudi Vivi Hendri, ST	Tualang	Staf Sekretariat	

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL